

SURAT PERJANJIAN PINJAM PAKAI
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
DENGAN
PEMERINTAH DESA KARANGREJO, KECAMATAN SELOMERTO
KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR : 028/1368/2022

TENTANG
PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN SD NEGERI 2 KARANGREJO,
KECAMATAN SELOMERTO, KABUPATEN WONOSOBO
UNTUK DIMANFAATKAN SEBAGAI TEMPAT KEGIATAN PENDIDIKAN DAN
BELAJAR MASYARAKAT DESA KARANGREJO, KECAMATAN SELOMERTO,
KABUPATEN WONOSOBO

Pada hari ini Senin tanggal sembilan belas bulan September tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Drs. ONE ANDANG WARDOYO, M.Si. : Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo berkedudukan di Jl. Soekarno - Hatta No. 2-4 Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo dalam hal ini bertindak selaku Pengelola Barang Milik Daerah dan atas nama Pemerintah Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. SARWONO : Kepala Desa Karangrejo berkedudukan di Desa Karangrejo, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Karangrejo, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Surat Permohonan dari Kepala Desa Karangrejo Nomor: 420/348/VIII/2022 perihal Permohonan Gedung SD yang akan digunakan sebagai tempat kegiatan pendidikan dan

belajar masyarakat desa karangrejo, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo Dengan Cara Pinjam Pakai.

2. Disposisi Nota dinas No. Agenda : 032/2439 Asal Surat : Ka. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Nomor Surat : 032/1860/Diadikpora, Tanggal : 12 September 2022 isi ringkasan : Permohonan Persetujuan Pinjam Pakai Gedung SD 2 Karangrejo oleh Pemerintah Desa Karangrejo, Selomerto.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo berupa Gedung dan Bangunan SD Negeri 2 Karangrejo, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo dengan spesifikasi:

1.	a.	Idpemda	: 08010040123000001
	b.	Kode Barang	: 1.3.3.01.001.010.001
	c.	Nama Barang	: Bangunan Gedung Pendidikan Permanen
	d.	Konstruksi Bangunan	: Beton
	e.	Luas Lantai	: 60
	f.	Letak Lokasi / Alamat	: Dusun Kalimade, Desa Karangrejo Kec. Selomerto.
	g.	Tahun Perolehan	: 1978
	h.	Asal Usul	: Pembelian
	i.	Nomor Registrasi	: 0001
	j.	Harga Perolehan	: 67.200.000,-
	k.	Keterangan	: Gedung 2 (Gudang)
2.	a.	Idpemda	: 08010040123000002
	b.	Kode Barang	: 1.3.3.01.001.010.001
	c.	Nama Barang	: Bangunan Gedung Pendidikan Permanen
	d.	Konstruksi Bangunan	: Beton
	e.	Luas Lantai	: 357
	f.	Letak Lokasi / Alamat	: Dusun Kalimade, Desa Karangrejo Kec. Selomerto.
	g.	Tahun Perolehan	: 2004
	h.	Asal Usul	: Pembelian
	i.	Nomor Registrasi	: 0002
	j.	Harga Perolehan	: 17.000.000,-
	k.	Keterangan	: Gedung 3 (WC)
3.	a.	Idpemda	: 08010040123000003
	b.	Kode Barang	: 1.3.3.01.001.010.001
	c.	Nama Barang	: Bangunan Gedung Pendidikan Permanen
	d.	Konstruksi Bangunan	: Beton

e.	Luas Lantai	:	364
f.	Letak Lokasi / Alamat	:	Dusun Kalimade, Desa Karangrejo Kec. Selomerto.
g.	Tahun Perolehan	:	2004
h.	Asal Usul	:	Pembelian
i.	Nomor Registrasi	:	0003
j.	Harga Perolehan	:	759.224.266,-
k.	Keterangan	:	Gedung 1 (R. Kls. 1, R. Kls. 2, R. Kls. 3, R. Kls. 4 R. Kls. 5, R. Kls. 6, R. Guru, R. Dapur.)

untuk dipergunakan sebagai tempat kegiatan pendidikan dan belajar masyarakat Desa Karangrejo, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo dengan menggunakan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1). PIHAK KESATU memberikan izin kepada PIHAK KEDUA untuk memanfaatkan Gedung dan Bangunan SD Negeri 2 Karangrejo, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo (Barang Milik Daerah Kabupaten Wonosobo) sebagaimana dimaksud diatas untuk tempat kegiatan pendidikan dan belajar masyarakat Desa Karangrejo, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo.
- (2). PIHAK KEDUA menerima dengan baik pemberian izin pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari PIHAK KESATU.

Pasal 2

PIHAK KEDUA berhak untuk memanfaatkan Gedung dan Bangunan SD Negeri 2 Karangrejo, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo (Barang Milik Daerah Kabupaten Wonosobo) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yaitu sebagai tempat kegiatan pendidikan dan belajar masyarakat Desa Karangrejo, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo.

Pasal 3

Perubahan pemanfaatan Gedung dan Bangunan SD Negeri 2 Karangrejo, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo (Barang Milik Daerah Kabupaten Wonosobo) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat izin dari PIHAK KESATU.

Pasal 4

- (1). Jangka waktu pemberian izin pemanfaatan Gedung dan Bangunan SD Negeri 2 Karangrejo, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo (Barang Milik Daerah Kabupaten Wonosobo) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada PIHAK KEDUA dengan cara Pinjam Pakai

sebagai tempat kegiatan pendidikan dan belajar masyarakat Desa Karangrejo, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo selama 3,5 (tiga setengah) bulan terhitung sejak tanggal 19 September 2022 s.d. 31 Desember 2022 dan dapat diperpanjang.

- (2). Perpanjangan jangka waktu Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhir.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul dalam rangka proses dan selama peminjaman (termasuk biaya pemeliharaan) menjadi beban PIHAK KEDUA.

Pasal 6

PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memindahtangankan pemanfaatan Gedung dan Bangunan SD Negeri 2 Karangrejo, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo (Barang Milik Daerah Kabupaten Wonosobo) yang menjadi obyek Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tanpa mendapatkan izin tertulis dari PIHAK KESATU.

Pasal 7

Perjanjian Pinjam Pakai ini menjadi batal dan gugur menurut hukum sebelum jangka waktu berakhir apabila:

- a. PIHAK KEDUA melanggar dan/atau tidak mematuhi salah satu atau lebih dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
- b. PIHAK KEDUA memanfaatkan Gedung dan Bangunan SD Negeri 2 Karangrejo, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo (Barang Milik Daerah Kabupaten Wonosobo) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) untuk kepentingan lain di luar ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini.
- c. PIHAK KEDUA melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pada saat Perjanjian Pinjam Pakai Berakhir maupun batal dan gugur menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, maka:

- a. Segala fasilitas yang dibangun PIHAK KEDUA diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dengan tidak menuntut biaya pengganti.
- b. Seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA tidak dapat ditarik kembali.

Pasal 9

Dalam hal PIHAK KESATU membutuhkan untuk menggunakan Gedung dan Bangunan SD Negeri 2 Karangrejo, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo (Barang Milik Daerah Kabupaten Wonosobo) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka PIHAK KEDUA harus menyerahkan Gedung dan Bangunan SD Negeri 2 Karangrejo, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo (Barang Milik Daerah Kabupaten Wonosobo) dalam keadaan baik tanpa syarat dan tidak menuntut ganti rugi apapun.

Pasal 10

Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Wonosobo pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Pinjam Pakai di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), Lembar Pertama untuk PIHAK KESATU, Lembar Kedua untuk PIHAK KEDUA dan Lembar Selebihnya untuk Arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

PIHAK KEDUA,

Kepala Desa Karangrejo



SARWONO

PIHAK PERTAMA,

Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo



Drs. ONE ANDANG WARDOYO, M.Si.